

Analysis of Taxpayer's Level of Understanding and Awareness of Tax Compliance on Entrepreneurs/Traders in Gunungsitoli City

by Jurnal Emak

Submission date: 25-Jul-2022 02:41 PM (UTC-0400)

Submission ID: 1882889081

File name: 66._Niken_Rahmadyah,_Wahyu_Syarvina.pdf (509.58K)

Word count: 4039

Character count: 25520

Analysis of Taxpayer's Level of Understanding and Awareness of Tax Compliance on Entrepreneurs/Traders in Gunungsitoli City

Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Pengusaha/Pedagang Di Kota Gunungsitoli

Niken Rahmadyah¹⁾; Wahyu Syarvina²⁾

^{1,2)} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ¹⁾ nikenrahmadyah@gmail.com

How to Cite :

Rahmadyah, N., Syarvina, W. (2022). Analysis of Taxpayer's Level of Understanding and Awareness of Tax Compliance on Entrepreneurs/Traders in Gunungsitoli City. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [13 Juni 2022]

Revised [1 Juli 2022]

Accepted [27 Juli 2022]

KEYWORDS

Taxpayer Understanding,
Taxpayer Awareness and
Taxpayer Compliance

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pajak ialah salah satu sumber dari penerimaan Negara, dengan membayar pajak kita sudah mempunyai itikad baik untuk ikut membantu pembangunan yang manfaatnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Pajak merupakan pendapatan negara yang dipungut langsung kepada masyarakat berupa iuran yang, pajak yang diambil akan di akumulasikan sesuai dengan peraturan uu, salah satu pajak yang harus dibayar ialah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak, yang dikenakan oleh individu atau perusahaan berdasarkan hasil pendapatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan bagi para pengusaha/Pedagang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha/pedagang yang mempunyai usaha di wilayah Kota Gunungsitoli. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi berganda, meliputi uji t dan uji f diolah menggunakan program SPSS. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dilihat dari tingkat signifikansi 0,004 atau lebih kecil dari 0,05, selanjutnya untuk nilai Fhitung sebesar 6,365 atau lebih besar dari Ftabel sebesar 3,25 dengan kata lain Fhitung > Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan perpajakan atau dapat dikatakan bahwa kedua variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

ABSTRACT

Taxes are one of the sources of state revenue, by paying taxes we already have good intentions to participate in helping development whose benefits are for the benefit of all the people. Tax is state income that is collected directly from the public in the form of contributions, the tax taken will be accumulated in accordance with the provisions of the law, one of the taxes that must be paid is income tax paid by taxpayers, which is imposed by individuals or companies based on the results of their income. This study aims to analyze the level of understanding and awareness of taxpayers on tax compliance for entrepreneurs/traders in carrying out their tax obligations. The population in this

study are entrepreneurs/traders who have businesses in the Gunungsitoli City area. The sampling technique was purposive sampling with a total sample of 40 respondents. This study uses primary data, namely questionnaires. This study uses quantitative methods with multiple regression analysis models, including t test and f test processed using the SPSS program. The results obtained indicate that the level of understanding and awareness of taxes has a significant effect on tax compliance, seen from the significance level of 0.004 or less than 0.05, then for the Fcount value of 6.365 or greater than Ftable of 3.25 in other words $F_{count} > F_{table}$, then according to the basis of decision making in the F test, it can be concluded that the regression model can be used to predict tax compliance or it can be said that the two independent variables, namely taxpayer awareness and level of understanding simultaneously or jointly affect tax compliance.

PENDAHULUAN

⁶ Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Salah satu wujud kepatuhan wajib pajak badan yang sudah terdaftar mejadi wajib pajak adalah memahami sistem perpajakan. Dimana apabila kita memahami pajak maka kita akan menjadi wajib pajak yang patuh. Pajak ialah sumber pendapatan negara yang utama yang diperlukan untuk segala keperluan pemerintah dan pembangunan Negara. Ketidaktahuannya masyarakat akan pentingnya membayar pajak menimbulkan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembelajaran atau sosialisasi mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan edukasi yang diberikan bagi seorang Wajib Pajak membuat mereka tidak paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, dan tidak memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan SPT secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan.

⁵ Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT . Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode 7 lama –

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu adanya peningkatan pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan wajib pajak diharapkan dapat menyadari bahwa peran pajak sangat penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat (Astina dan Setiawan, 2018). Menurut penelitian Wijayanti dan Sasongko (2017) menunjukkan hasil

pemahaman perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan hasil berbeda didapat Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Objek penelitian yang diambil adalah pada pengusaha/pedagang di Kota Gunungsitoli, penulis ingin menganalisis sejauhmana tingkat pemahaman, kesadaran Wajib Pajak Usaha terhadap Peraturan Perpajakan, dikarenakan masih ada yang belum tau tentang mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri), maka dari itu menarik untuk meneliti sejauh mana para pengusaha/pedagang memahami tentang tata cara dan pemberlakuan pajak dan juga pemahaman dalam membayar dan menghitung pajak penghasilannya sebagai kepatuhan wajib pajak atas kegiatan bisnis mereka.

Jadi, Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Diperlukan adanya pemahaman dan kesadaran diri dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, petugas pajak perlu memberikan sosialisasi ataupun edukasi pajak terhadap wajib pajak secara rutin. 2. Sikap profesionalitas, kualitas sarana dan prasarana, serta pelayanan yang prima petugas pajak harus ditingkatkan agar wajib pajak merasa lebih nyaman sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. 3. Petugas pajak harus lebih aktif dalam memberikan informasi dan pemungutan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tahu kapan membayar dan terhindar dari sanksi. Petugas pajak juga harus meningkatkan ketegasan sanksi pajak kepada wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

LANDASAN TEORI

Defenisi Pajak

Menurut Prof. Sindian Isa Djayadiningrat, Pengertian pajak ialah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan - peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara.
- b. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah) berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kon tra prestasi secara individual).
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran Pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk pembiayaan public investment, sehingga tujuan yang utama dari panungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara.
- e. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Wajib Pajak

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan

Tingkat Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005)

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2010)

Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Jadi, kesimpulannya tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalanannya agar terhindar dari sanksi±sanksi yang berlaku. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Kesadaran Pajak

J.atmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kepatuhan Pajak

Ismawan (2001:82) dalam Ni Luh Supadmi (2007) mengemukakan prinsip administrasi perpajakan yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung self assessment di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara per-pajakan yang berlaku. Menurut Kiryanto yang dikutip oleh Eliyani (1999), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat waktu, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Sedangkan definisi kepatuhan menurut Nurmantu (2003:148) dalam Yulia (2008) adalah sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Peraturan Menteri Keuangan No 197/PMK.03/2007 Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur
 - a. atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga
 - a. pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
 - b. Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Perpajakan Bagi Pedangang/Pengusaha UMKM/UKM

Reformasi sektor perpajakan selalu dilakukan pemerintah meliputi perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan dan menyederhanakan administrasi perpajakan untuk memudahkan proses pelayanan bagi wajib pajak. Sampai tanggal 30 Juni 2018, PP No. 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh PP No. 23 Tahun 2018, mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Perubahan peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satu perubahan yang disorot adalah adanya perubahan tarif yang semula 1% berubah menjadi 0,5%.

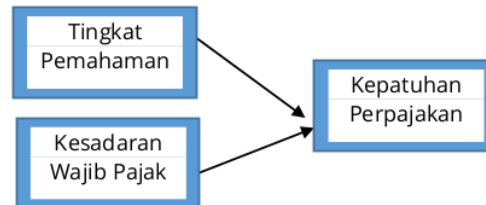
Pengesahan peraturan terbaru ini memberikan langkah baik bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang mereka harus bayar tidak sebesar berdasarkan peraturan sebelumnya, sehingga pelaku UMKM memiliki kapabilitas ekonomi yang lebih besar untuk memperluas kemampuan bisnisnya. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan usaha pemerintah untuk menghilangkan keluhan masyarakat akan peraturan sebelumnya. Peraturan atau regulasi dianggap bisa atau tidak bisa menjadi sebuah solusi karena tidak terlepas dari persepsi masyarakat, khususnya para wajib pajak atas peraturan tersebut. Di sisi lain, munculnya pandemi Covid-19 yang diduga muncul pada bulan desember 2019 dan berlangsung sampai saat ini mengakibatkan kemunduran yang besar di segala bidang, salah satunya pada bidang perekonomian. Demi mengatasi permasalahan ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyesuaian melalui regulasi baru yaitu pemberian Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah mulai bulan April sampai Desember

2020, sebelumnya hanya berlaku sampai bulan september. Pada tahun 2021 pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk meringankan wajib pajak menghadapi dampak Covid-19 hingga 30 Juni 2021, keputusan ini diatur dalam PMK No. 9/PMK.03/2021.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menguji ¹⁶ **Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan** Perpajakan Pada Pengusaha/Pedagang di Kota Gunungsitoli

Gambar 1. Kerangka konseptual



METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi dalam penelitian adalah sebagian Pengusaha/Pedagang di Kota Gunungsitoli. Dimana mereka mempunyai usaha masing masing.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sebanyak 40 Wajib Pajak pada Pengusaha/Pedagang di Kota Gunungsitoli

Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai Februari 2022 sampai Maret 2022

Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang di kuantitatifkan. Menurut Sugiyono dalam (Arita 2019:21) data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yaitu data tersebut didapat dari penelitian hasil dari penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden atau wawancara. Data Kualitatif adalah data yang didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis yang berbentuk kalimat bukan berupa simbol angka.

Metode dan teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data menggunakan sumber primer maupun sekunder. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Sumber Data:

- Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner mengenai tingkat paham wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib perpajakan pada Pengusaha/Pedagang di Kota Gunungsitoli. Data diambil dari menyebar kuesioner kepada para wajib pajak usaha.
- Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan dipublikasikan yang diambil dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal penelitian, bahan bacaan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data:

- Kuesioner (angket). Yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dibuat dan ditentukan formatnya oleh peneliti kepada responden, yaitu wajib pajak Usaha di Kota Gunungsitoli
- Observasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subyek dan obyek penelitian melalui mata, telinga, dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari obyek yang diteliti dan mendapat masukan dari pihak-pihak terkait didalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,08776932
Most Extreme Differences	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,077
Test Statistic		,133
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Kriteria pengujian:

Jika nilai Asymp. signifikansi atau nilai probabilitasnya atau Sig. < 0,05 data tidak normal

Jika nilai Asymp. signifikansi atau nilai probabilitasnya atau Sig. > 0,05 data normal

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan SPSS diperoleh nilai Asymptop Sig. dengan uji Kolmogorov smirnov diperoleh Asymp.Sig. (0,073). yang berada di atas 0,05. Dengan demikian artinya data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	13,478	2,573		5,239	,000	
	Tingkat pemahaman Wajib Pajak	-,129	,056	-,341	-2,321	,026	,934 1,071
	Kesadaran Wajib Pajak	,308	,152	,297	2,021	,051	,934 1,071

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data SPSS (2022)

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan variance inflation factor (VIF):

1. Nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas
2. Nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas

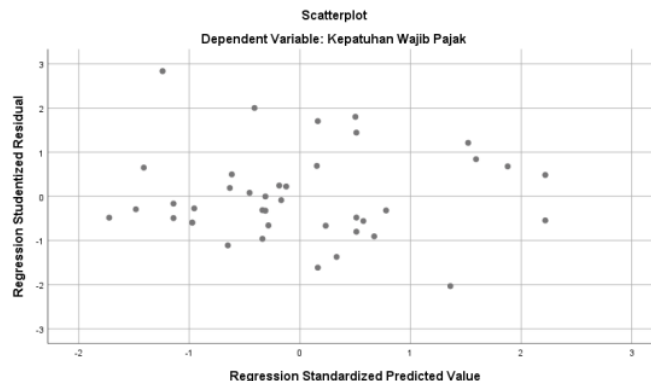
Dari tabel Coefficients yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel *independent* atau bebas dan dapat melanjutkan penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas terhadap variabel (X_1), (X_2) dan (Y) dengan menggunakan program SPSS versi 25.00 for windows yaitu sebagai berikut :

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Output SPSS 21.00 for windows

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa terdapat titik-titik yang menyebar dan membentuk suatu pola tertentu seperti bergelombang atau membentuk sebuah garis, yang artinya bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas melainkan homoskedastisitas.

19 Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi maka kita harus mencari nilai Durbin Waston (DW).

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,506 ^a	,256	,216	3,17012	2,359

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat pemahaman Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson menunjukkan angka 2,359 dengan jumlah variabel bebas (k) = 5, jumlah data yang diamati sebesar 94, dimana dari tabel DW nilai dL = 1,30 dan dU = 1,51 dan $4 - dU$ (2,49), $4 - dL$ (2,70). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai berada di antara dU dan $4 - dU$, berarti tidak ada autokorelasi.

Uji Linieritas

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat linier atau tidak, berikut hasil analisisnya :

Tabel 4. Uji Linieritas

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127,937	2	63,968	6,365	,004 ^b
	Residual	371,838	37	10,050		
	Total	499,775	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat pemahaman Wajib Pajak

Pada tabel ini terlihat bahwa nilai probabilitasnya atau sig. = 0,004, yaitu lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$), Hal ini menunjukkan model regresi linear sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan.

Tabel 5. Uji hipotesis parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.478	2.573		5.239	.000
	Tingkat Pemahaman	-.129	.056	-.341	-2.321	.026
	Kesadaran Wajib Pajak	.308	.152	.297	2.021	.051

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. untuk mengetahui dari mana kesadaran tidak berpengaruh dilihat dari nilai sig. $0,051 > 0,05$. tingkat pemahan berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan. untuk mengetahui dari mana tingkat pemahaman berpengaruh dilihat dari nilai sig. $0,026 < 0,05$. Dan kenapa bisa dikatakan negatif dilihat dari nilai t yakni -2,321

Uji Simultan (uji f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	127.937	2	63.968	6.365	,004 ^b
Residual	371.838	37	10.050		
Total	499.775	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman

Berdasarkan tabel uji ANNOVA diatas, didapat tingkat signifikansi 0,004 atau lebih kecil dari 0,05, selanjutnya untuk nilai Fhitung sebesar 6,365 atau lebih besar dari Ftabel sebesar 3,25 dengan kata lain Fhitung > Ftabel, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam Uji F dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan perpajakan atau dapat dikatakan bahwa kedua variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

- kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. untuk mengetahui dari mana kesadaran tidak berpengaruh dilihat dari nilai sig. 0,051 > 0,05, tingkat pemahaman berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan. untuk mengetahui dari mana tingkat pemahaman berpengaruh dilihat dari nilai sig. 0,026 < 0,05. Dan kenapa bisa dikatakan negatif dilihat dari nilai t yakni -2,321
- Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dilihat dari tingkat signifikansi 0,004 atau lebih kecil dari 0,05, selanjutnya untuk nilai Fhitung sebesar 6,365 atau lebih besar dari Ftabel sebesar 3,25 dengan kata lain Fhitung > Ftabel, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam Uji F dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan perpajakan atau dapat dikatakan bahwa kedua variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. Perpajakan Indonesia. (Jakarta : Lentera Ilmu, 2011)
- Kamanjaya, Andri. Dkk. 2021. Peraturan Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Universita Pakuan. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol.7 No.2, Des 2021, Hal. 187-200
- Patriandari, Anis Safitri. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang memperngaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna E-commerce. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 1: Januari-Juni 2021.
- Tanjung, Mirna. 2003. *Perpajakan*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Materi Terbuka-KESADARAN PAJAK-untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Zakya HS, Ismon. 2014. Kepatuhan Pajak. Alaf Riau. Pekanbaru

Analysis of Taxpayer's Level of Understanding and Awareness of Tax Compliance on Entrepreneurs/Traders in Gunungsitoli City

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

21%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

penerbitadm.com

Internet Source

2%

2

Joko Sustiyo, Danang Desta Yudha. "Apakah Empati Mempengaruhi Kepatuhan Pajak?", Owner, 2022

Publication

2%

3

buguruku.com

Internet Source

2%

4

journal.umsu.ac.id

Internet Source

1%

5

Muhammad Yusril, M Awaluddin. "Pengaruh Administrasi Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang Selatan 2015)", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019

Publication

1%

6	scr.toolsminati.com Internet Source	1 %
7	kapususunosu.blogspot.com Internet Source	1 %
8	Ni Putu Ayu Siska Wulantari, I Made Endra Lesmana Putra. "PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA DENPASAR)", Widya Akuntansi dan Keuangan, 2020 Publication	1 %
9	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
10	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
11	www.jurnalkommas.com Internet Source	1 %
12	jakaawaludin.blogspot.com Internet Source	1 %
13	taxpro.co.id Internet Source	1 %
14	fe.ubhara.ac.id Internet Source	1 %

15

www.jurnal.syntax-idea.co.id

Internet Source

1 %

16

riset.unisma.ac.id

Internet Source

1 %

17

Bilha M. F. Mandowally, Theo Allolayuk, Cornelia D. Matani. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

Publication

1 %

18

Jimmy T.A. Pantouw, Vekie A. Rumat, Een N. Walewangko. "ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019

Publication

1 %

19

ejournal.stitmuhpacitan.ac.id

Internet Source

1 %

20

kaelnangin.blogspot.com

Internet Source

1 %

21

inferensi.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

1 %

22

jurnal.fkmumi.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 30 words

Exclude bibliography On